BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 142 /KPTS/IV.06/2020

TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditunjuk Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. menyusun dan menyampaikan konsep materi untuk penggandaan;
b. menyampaikan materi sesuai dengan judul yang dimaksud; dan
c. mengajak peserta untuk memahami wawasan kebangsaan dan turut berperan aktif menyampaikan kepada masyarakat dilingkungannya mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas bertanggung jawab menyampaikan bahan sebelum materi kepada Bupati Lampung Barat melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kasbang Pol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Januari 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-Masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 142 /KPTS/IV.06/2020
TANGGAL : 27 Januari 2020

SUSUNAN PENCERAMAH/NARASUMBER DAN MATERI PELAKSANAAN SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN	MATERI YANG DISAMPAIKAN
1.	KETUA DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT	EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
2.	KOMANDAN KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	ANCAMAN PROXY WAR DAN KEWASPADAAN NASIONAL
3.	KAPOLRES LAMPUNG BARAT	BENTUK-BENTUK KRIMINALITAS DI ERA MILENIAL DAN ANTISIPASI NYA
4.	KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Kesbang Pol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS